



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1485/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI) OLEH PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu bergabung dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua APTFI Nomor: 15A/V/SK/APTFI/2017 tentang Keanggotaan Fakultas/Sekolah/Jurusan/Program Studi Farmasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, perlu membayar iuran tahunan kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 7159/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 1 Oktober 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI) OLEH PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

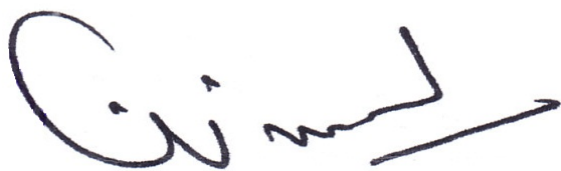
KESATU : Menetapkan iuran tahunan keanggotaan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) bagi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar Rp 5.000.0084,00 (lima juta delapan puluh empat rupiah) per tahun.

KEDUA : Biaya iuran keanggotaan disetor melalui Nomor Rekening BNI 0006697855 atas nama Assosiasi Pendidikan tinggi Farmasi Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran



- 3. Para Kepala Biro Undip
- 4. Bendahara Pengeluaran Undip
- 5. Yang bersangkutan

